

Tindakan Amerika Serikat Dalam Menarik Diri Dari *Paris Agreement* Dalam Kerangka Hukum Internasional

Mush'ab Al Ma'ruf¹, Mahendra Putra Kurnia², Syukri Hidayatullah³

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail : marufmushab12@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail : mahendraputra@fh.unmul.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: syukri@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the United States, which withdrew from the Paris Agreement because for the United States, the Paris Agreement is an agreement that weakens the economy. Following Article 28 of the Paris Agreement, this action raises problems that the United States cannot withdraw before 2020. In this case, there needs to be legal clarity in binding the country to global climate protection. The act of withdrawing the United States from the Paris Agreement would undoubtedly be a problem for the countries incorporated in it. In this case, the Paris Agreement continues to run as it should because the United States withdrew using the mechanisms contained in the Paris Agreement. Still, the United States continues to handle climate change because it does not come out of the Convention (UNFCCC). Then in the campaign and carbon trading, the United States should compensate for having left obligations as a developed country party following the Paris Agreement.

Keyword: *united states; paris agreement; climate change*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Amerika Serikat yang menarik diri dari *Paris Agreement*, karena bagi Amerika Serikat *Paris Agreement* merupakan perjanjian yang melemahkan perekonomiannya. Tindakan tersebut menimbulkan permasalahan, sesuai dengan Pasal 28 *Paris Agreement* bahwa Amerika Serikat tidak dapat menarik diri sebelum tahun 2020. Dalam hal ini perlu adanya kejelasan secara hukum dalam mengikat negara dalam perlindungan iklim global. Tindakan menarik diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement* tentu menjadi permasalahan terhadap negara yang tergabung di dalamnya. Dalam hal ini *Paris Agreement* tetap berjalan sebagaimana mestinya karena Amerika Serikat menarik diri menggunakan mekanisme yang ada dalam *Paris Agreement*, namun Amerika Serikat tetap ikut dalam penanganan perubahan iklim karena tidak keluar dari Konvensi (UNFCCC). Kemudian dalam kampanye dan perdagangan karbon Amerika Serikat semestinya mengganti kerugian karena telah meninggalkan kewajiban sebagai pihak negara maju sesuai yang ada dalam *Paris Agreement*.

Kata Kunci: *amerika serikat; paris agreement; perubahan iklim*

PENDAHULUAN

Seluruh negara di dunia menginginkan penerapan kehidupan yang bersih dan sehat, baik di dalam wilayah negaranya maupun di luar wilayah negaranya. Salah satunya adalah perlindungan atmosfer yang dimana terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca yang menimbulkan dampak Pemanasan global (*Global Warming*). Dari pemanasan global tersebut memberikan dampak bagi dunia salah satunya yaitu perubahan iklim.

Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global.¹ Pada 3 Juni-14 Juni 1992 dilakukan KTT Bumi 1992 di Rio De Janeiro, terdapat 172 negara berpartisipasi. Dalam KTT Bumi ini pun terdapat 2 perjanjian yang diperkenalkan dan dibuka untuk ditanda tangani oleh para negara peserta, yaitu *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Terlepas dari pembahasan Konvensi Keanekaragaman Hayati, tentu penanganan perubahan iklim ditupoksikan kepada UNFCCC. Dalam menangani perubahan iklim, Konvensi menghasilkan Protokol Kyoto sebagai upayanya.²

Pada tahun 1997 terbentuk perjanjian internasional untuk mengurangi gas rumah kaca yaitu Protokol Kyoto. Protokol Kyoto menganut prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* yaitu prinsip tanggung jawab yang dibedakan, maka batasan emisi terukur dan komitmen pengurangan yang ditetapkan secara berbeda beda antara negara satu dengan negara lainnya. Pada 3 Desember 1997, sebanyak 174 negara telah meratifikasi protokol tersebut, diantaranya yaitu Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Rumania, Bulgaria, Rusia dan 25 negara anggota Uni Eropa. Namun disayangkan terdapat 2 negara yang tidak meratifikasi protokol tersebut yaitu Amerika Serikat dan Kazakstan.³ *Paris Agreement* merupakan kelanjutan atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim atau dalam UNFCCC setelah Protokol Kyoto pada tahun 1997. Dilaksanakan pada 30 November-12 Desember 2015 di New York⁴ dengan tujuan dari persetujuan pada pasal 2 ini adalah:

- a) menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat celcius dari angka sebelum masa revolusi industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga stidaknya 1,5 derajat celcius,
- b) meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi GRK,
- c) membuat aliran dana yang konsisten dengan arah pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim.

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang mengikuti perundingan *Paris Agreement* dan terhitung sejak 3 September 2016 masuk dalam negara yang telah meratifikasi Paris Agreement pada saat kepemimpinan Presiden Barrack Obama. Namun Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian tersebut pada 1 Juni 2017 diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di depan Gedung Putih. Amerika Serikat juga beralasan bahwa *Paris Agreement* merupakan perjanjian yang melemahkan perekonomiannya dikarenakan terdapat pembatasan energi salah

¹ 'Dampak Pemanasan Global Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan' <<https://buleleng.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/55-dampak-pemanasan-global-bagi-kehidupan-manusia-dan-lingkungan>> [accessed 9 December 2021].

² 'Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika 2005 - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas' <https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Tingkat_Tinggi_Bumi> [accessed 28 June 2021].

³ 'Protokol Kyoto - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas' <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyoto> [accessed 28 June 2021].

⁴ Willy, 'Persetujuan Paris - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas' <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persetujuan_Paris> [accessed 28 June 2021].

satunya dalam PLTU, industri, dan pertambangan.⁵ Sebagai subyek hukum internasional, negara melakukan tindakan internasional salah satunya berdasarkan perjanjian, akan tetapi penarikan diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement* mengakibatkan permasalahan sehingga status keanggotaannya menjadi tidak spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 *Paris Agreement*. Menurut Pasal 28 *Paris Agreement* yaitu Amerika Serikat tidak dapat keluar dari *Paris Agreement* sebelum tahun 2020. Tindakan sepihak Amerika Serikat memerlukan kejelasan hukum yang mengikat negara-negara di dunia dalam skema perlindungan iklim global seperti yang diatur dalam *Paris Agreement*.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶ Pendekatan doktrinal yang dimaksud pada penelitian ini berdasarkan ketentuan Treaties atau perjanjian internasional, sesuai dengan perspektif hukum perjanjian internasional. Pendekatan doktrinal memecahkan masalah penelitian dengan cara menginventarisir bahan-bahan berkaitan dengan hukum yang ada dengan melihat persoalan-persoalan hukum yang muncul. Penelitian dilakukan dengan cara mengonstruksikan dan menggabungkan antara perundang-undangan dan teori-teori yang relevan termasuk asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut antara lain: Teori subjek hukum internasional, Teori negara dalam hukum internasional, dan Teori perjanjian internasional.

PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Amerika Serikat Untuk Menarik Diri Dari *Paris Agreement*

Suatu perjanjian internasional yang sudah memenuhi syarat untuk mulai berlaku (*enter to force*) harus dihormati dan dilaksanakan oleh pihak yang terikat, sesuai dengan isi dan jiwa serta semangat dari perjanjian itu sendiri demi terciptanya maksud dan tujuannya. Demi menghindari atau mencegah timbulnya sengketa, seharusnya dipahami tentang asas-asas dari hukum perjanjian internasional, untuk dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Asas-asas tersebut antara lain adalah asas *free consent* (konsensualitas), asas itikad baik, asas *pacta sunt servanda*. Disamping itu juga ada asas lain yang tak kalah penting yakni asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang berarti perjanjian internasional memberikan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang terikat pada perjanjian itu atau kata lain tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga kecuali pihak ketiga menyetujuinya, asas *non-retroactive* yang berarti perjanjian tidak berlaku surut, dan asas *jus cogens* yaitu kaidah yang telah

⁵ 'Penarikan Amerika Serikat Dari Persetujuan Paris - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas' <https://id.wikipedia.org/wiki/Penarikan_Amerika_Serikat_dari_Persetujuan_Paris> [accessed 28 June 2021].

⁶ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), p. 11.

disepakati secara internasional sebagai kaidah yang tidak dapat dikesampingkan dan hanya dapat diubah oleh kaidah hukum internasional umum yang muncul belakangan yang memiliki sifat atau karakter yang sama.⁷ Konvensi Wina 1969 merupakan konvensi yang dilakukan secara internasional dalam membahas Hukum Perjanjian Internasional. Dalam konteks perjanjian internasional itu sendiri di Pasal 26 Konvensi Wina 1969 hanya mengenal istilah untuk mengikat bagi para pihak yang menandatangani. Kemudian dalam perjanjian internasional terdapat istilah *Hard Law dan Soft Law*. Perjanjian internasional hampir selalu menunjukkan keuntungan dan kelemahan yang berbeda antara *Hard Law dan Soft Law*, yaitu sebagai berikut:⁸

1. *Hard Law*

- a. Instrumen *Hard Law* memungkinkan negara untuk berkomitmen lebih kredibel terhadap suatu perjanjian internasional.
- b. Perjanjian *Hard Law* lebih kredibel karena dapat memiliki akibat hukum langsung pada yurisdiksi nasional, atau memerlukan penerapan hukum domestik.
- c. Instrumen *Hard Law* menyelesaikan masalah-masalah kontrak yang tidak lengkap dengan menciptakan mekanisme untuk penafsiran dan penjabaran dari komitmen hukum dari waktu ke waktu.
- d. Instrumen *Hard Law* lebih memungkinkan negara untuk memonitor dan menegakkan komitmen mereka, termasuk melalui penggunaan badan penyelesaian sengketa seperti peradilan.

2. *Soft Law*

- a. Instrumen *Soft Law* lebih mudah dan lebih murah biaya untuk bernegosiasi.
- b. Instrumen *Soft Law* membebaskan biaya kedaulatan yang lebih rendah pada negara-negara di bidang-bidang yang sensitif.
- c. Instrumen *Soft Law* memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi negara untuk mengatasi ketidakpastian dan belajar dari waktu ke waktu.
- d. Instrumen *Soft Law* memungkinkan negara untuk lebih berambisi dan terlibat dalam kerjasama dari pada mereka harus khawatir tentang penegakan hukum.
- e. Instrumen *Soft Law* mengatasi keberagaman dengan cara lebih baik.

Pasal 54 mengatur pengakhiran ataupun penarikan diri dari suatu perjanjian berdasarkan ketentuan yang mengaturnya atau berdasarkan persetujuan dari para pihak, dengan bunyi Pengakhiran perjanjian atau penarikan suatu pihak dapat terjadi atas Sesuai dengan ketentuan perjanjian, atau Kapan saja dengan persetujuan semua pihak setelah berkonsultasi dengan negara pihak lainnya. Pasal 54 di atas menjelaskan mengenai pengakhiran atau pengunduran diri dari perjanjian yang dapat dilakukan oleh para pihak yang tergabung dalam suatu perjanjian, artinya para pihak yang akan keluar atau melakukan penarikan diri dari suatu perjanjian dapat melakukannya dengan dua cara yang ada pada pasal tersebut. Hal ini kemudian berkaitan dengan penarikan Amerika Serikat dari *Paris Agreement* karena Konvensi Wina 1969 merupakan acuan dalam penyusunan *Paris Agreement* atau pun perjanjian

⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2002), pp. 261–63.

⁸ Mardianis, 'Hard Law Dan Soft Law Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia.', in *Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), pp. 1–19.

internasional lainnya. Tentu tidak dapat dipisahkan antara Konvensi Wina 1969 dengan *Paris Agreement*. Kemudian pada Pasal 55 Konvensi Wina 1969 menyebutkan Pengurangan para pihak ke perjanjian multilateral di bawah jumlah yang diperlukan untuk berlakunya Kecuali jika perjanjian itu tidak menyediakan, perjanjian multilateral tidak berakhir dengan alasan hanya dari fakta bahwa jumlah pihak jatuh di bawah jumlah yang diperlukan berlakunya.

Pasal 55 di atas berbicara mengenai kemungkinan berkurangnya negara-negara yang menjadi pihak, misalnya karena satu persatu negara peserta mengundurkan diri hingga akhirnya jumlah negara yang masih menjadi pihak lebih rendah dari pada jumlah minimal yang dibutuhkan untuk mulai berlakunya perjanjian tersebut. Namun jika dalam perjanjian perlu jumlah minimal keanggotaan untuk keberlanjutan perjanjian tersebut, maka jumlah keanggotaan mempengaruhi sebuah perjanjian. Jika tidak terdapat ketentuan minimal jumlah keanggotaan di dalam perjanjian, maka perjanjian itu tidak terpengaruh terhadap jumlah keanggotaan. Diketahui bahwa penarikan diri oleh negara atau pihak yang tergabung dalam suatu perjanjian tentu terdapat ketentuan atau syarat yang dapat menjadikan suatu negara atau pihak dapat berhenti atau menarik diri dari perjanjian. Induk dari perjanjian internasional yaitu Konvensi Wina 1969 tidak didapati secara detail terkait syarat atau ketentuan untuk negara atau pihak yang akan keluar dari perjanjian internasional. Dalam hal ini Pasal 61 Konvensi Wina 1969 berbunyi:

1. Suatu pihak dapat memohon ketidakmungkinan untuk melakukan suatu perjanjian sebagai dasar untuk mengakhiri atau menariknya jika ketidakmungkinan tersebut dihasilkan dari penghilangan permanen atau penghancuran suatu objek yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian tersebut. Jika ketidakmungkinan bersifat sementara, itu dapat digunakan hanya sebagai alasan untuk menunda operasi perjanjian.
2. Tidak mungkin kinerja tidak dapat dilakukan oleh suatu pihak sebagai alasan untuk mengakhiri, menarik diri dari atau menanggihkan operasi perjanjian jika ketidakmungkinan tersebut merupakan hasil dari pelanggaran oleh pihak tersebut baik dari kewajiban di bawah perjanjian atau yang lainnya kewajiban internasional berutang kepada pihak lain pada perjanjian ini.

Pasal 61 di atas menerangkan bahwa pihak dapat memohon mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian karena ketidakmungkinan dalam melaksanakan perjanjian, namun tentunya ketidakmungkinan pihak dalam menjalankan perjanjian merupakan hal yang sementara artinya suatu pihak tidak selamanya merasa tidak mungkin dalam melaksanakan perjanjian yang ada. Artinya dalam hal ini suatu pihak atau negara yang tergabung dalam perjanjian tidak diperbolehkan menarik diri atau melakukan penanggihan perjanjian dengan alasan bahwa ketidakmungkinan dalam melakukan kinerja dalam perjanjian. Selain dari pada hal di atas tentu dalam aturan induk perjanjian yaitu Konvensi Wina 1969 terdapat Pasal lain yang dimana merupakan ketentuan dalam hal penarikan diri atau keluar dari perjanjian internasional. Terdapat pula dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969, sebagai berikut:

1. Perubahan mendasar dari keadaan yang telah terjadi sehubungan dengan yang ada pada saat kesimpulan perjanjian, dan yang tidak diramalkan oleh para

pihak, tidak dapat dianggap sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian kecuali jika:

- a) keberadaan kondisi-kondisi tersebut merupakan dasar penting dari persetujuan para pihak untuk terikat oleh perjanjian; dan
 - b) efek perubahan secara radikal untuk mengubah sejauh mana kewajiban masih dilakukan di bawah perjanjian.
2. Perubahan keadaan yang mendasar tidak dapat dianggap sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian:
- a) jika perjanjian menetapkan batas; atau
 - b) jika perubahan mendasar adalah hasil dari pelanggaran oleh pihak yang memintanya baik dari kewajiban di bawah perjanjian atau kewajiban internasional lainnya yang berutang kepada pihak lain ke perjanjian.
3. Jika, berdasarkan paragraf di atas, suatu pihak dapat melakukan perubahan mendasar atas keadaan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian, itu juga dapat mengajukan perubahan sebagai alasan untuk menunda operasi perjanjian.

Dari Pasal 62 di atas, menjelaskan bahwa perubahan keadaan yang mendasar tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian oleh suatu pihak. Pasal 62 ayat (1) menerangkan bahwa perubahan mendasar dari keadaan tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik diri atau mengakhiri perjanjian, namun terdapat pengecualian yaitu keberadaan kondisi-kondisi merupakan dasar penting dari persetujuan atau perjanjian para pihak dan efek perubahan secara radikal dimana digunakan untuk mengubah sejauh mana kewajiban masih dilakukan dibawah perjanjian. Kemudian Pasal 62 ayat (2) menerangkan bahwa perubahan keadaan yang mendasar tidak dapat dijadikan alasan, jika di dalam perjanjian menetapkan batas dan hasil dari perbuatan pelanggaran oleh pihak baik itu kewajiban dari perjanjian atau kewajiban internasional lainnya yang berutang kepada pihak lain. Namun pada Pasal 62 ayat (3) menerangkan bahwa dari ketentuan yang ada pada ayat 1 dan 2 diperbolehkan untuk menggunakan alasan tersebut namun hanya dapat digunakan untuk penundaan operasi perjanjian atau penundaan dalam melaksanakan perjanjian.

Keanggotaan *Paris Agreement* adalah para pihak yang tergabung di dalam Konvensi mengenai Perubahan Iklim yang kemudian meratifikasi persetujuan tersebut, namun secara teknis pengadopsian tentu dibedakan antara Konvensi mengenai Perubahan Iklim dan *Paris Agreement*. Secara keseluruhan pada Pasal 2 hingga Pasal 14 yang tertuang dalam *Paris Agreement* berisi tentang hak dan kewajiban Para Pihak yang tergabung di dalamnya. Tidak ada klausula yang baku dalam *Paris Agreement* apabila ada pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya akan mendapat sanksi. Bukan berarti persetujuan ini tidak memiliki kekuatan dalam mengikat para pihak, tetapi persetujuan tersebut menjunjung prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang dibedakan. Di dalam *Paris Agreement* itu sendiri terdapat pasal yang menerangkan mekanisme ketika suatu pihak ingin menarik diri dari persetujuan ini. Terdapat pada Pasal 28 sebagai berikut:

1. Sewaktu waktu setelah tiga tahun dari tanggal mulai berlakunya persetujuan ini bagi suatu pihak, pihak tersebut dapat menarik diri dari persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Depositary.
2. Setiap penarikan diri tersebut wajib berlaku pada akhir masa satu tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penarikan diri oleh Depositary, atau pada tanggal setelah itu sebagaimana yang ditentukan dalam pemberitahuan penarikan diri dimaksud.
3. Setiap pihak yang menarik diri dari konvensi wajib dianggap pula telah menarik diri dari persetujuan ini.

Dari bunyi Pasal 28 tersebut bahwa para pihak dapat menarik diri dengan ketentuan yang ada pada pasal tersebut. Adanya pasal di dalam *Paris Agreement* terkait mekanisme penarikan diri, tentunya memperbolehkan para Pihak yang ada di dalamnya untuk mundur dari persetujuan. Dapat dicermati bahwa ada mekanisme yang harus dilaksanakan oleh para pihak jika ingin menarik diri, yaitu:

1. Pihak yang ingin menarik diri diperbolehkan setelah tiga tahun sejak tanggal berlakunya Paris Agreement dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Depositary.
2. Penarikan diri yang dilakukan setiap pihak wajib berlaku pada akhir satu tahun sejak diterimanya pemberitahuan tertulis oleh Depositary atau pada waktu setelah itu sesuai dengan yang ditentukan pada pemberitahuan tertulis kepada Depositary.
3. Pihak yang menarik diri dari Konvensi tentunya dianggap pula menarik diri dari Paris Agreement tanpa melalui dua mekanisme yang telah disebutkan pada ayat 1 dan 2.

Dari Pasal 28 *Paris Agreement*, penarikan diri yang dilakukan Amerika Serikat dapat dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan atau mekanisme yang ada di dalamnya termasuk alasan Amerika Serikat melakukan penarikan diri yaitu karena Paris Agreement melemahkan perekonomian Amerika Serikat dikarenakan terdapat ketentuan untuk membatasi penggunaan energi yang dapat menghasilkan emisi karbon. Namun tidak dapat disingkirkan aturan induk dari perjanjian internasional yaitu Konvensi Wina 1969 yang dimana tidak terdapat ketentuan untuk dapat melegalkan alasan yang dibuat oleh Amerika Serikat dalam penarikan diri dari Paris Agreement.

Jika melihat Pasal 28 *Paris Agreement* tentunya Amerika Serikat dapat menarik diri minimal pada tahun 2020, namun pada 1 Juni 2017 melalui pernyataan secara sepihak oleh Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat menarik diri dari *Paris Agreement*. Dari pernyataan Presiden Donald Trump tersebut dapat memberikan akibat terhadap Amerika Serikat itu sendiri. Pernyataan *Donald Trump* disampaikan secara lisan dan terbuka di tempat resmi, dalam hal ini secara otomatis Amerika Serikat telah menarik diri secara sepihak. Pernyataan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump merupakan Perjanjian Internasional Lisan (*Oral Agreement*) atau Perjanjian Internasional Tidak Tertulis. Perjanjian internasional tidak tertulis pada umumnya merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintah ataupun Menteri luar negeri dengan mengatas

namakan negaranya masing-masing mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak. Di samping itu juga suatu perjanjian tidak tertulis dapat berupa pernyataan sepihak yang dikemukakan oleh pejabat atau organ pemerintah, dapat dikatakan sah sepanjang dipandang serius oleh pihak negara lain.⁹ Kemudian Amerika Serikat pun juga melakukan penarikan diri berdasarkan mekanisme yang ada di dalam Pasal 28 *Paris Agreement* yang dimana melalui Sekretaris Jenderal PBB bahwa Sekretaris Negara Amerika Serikat *Mr. Mike Pompeo* menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa Amerika Serikat memberitahu Sekretaris Jenderal yang dalam kapasitasnya sebagai penyimpan atas penarikan Amerika Serikat dari *Paris Agreement* pada 4 November 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) *Paris Agreement*. Kemudian sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) *Paris Agreement* penarikan Amerika Serikat akan berlaku setelah berakhirnya satu tahun dari tanggal menerima pemberitahuan penarikan ini.¹⁰ Dari tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat diatas memberikan akibat hukum terhadap Amerika Serikat itu sendiri, terhadap *Paris Agreement*, dan juga Para negara pihak yang tergabung di dalam *Paris Agreement*.

Amerika Serikat menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran diri dari *Paris Agreement* melalui Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB. Secara umum isi surat tersebut berisi pemberitahuan kepada Sekretaris Dewan PBB bahwa Amerika Serikat ingin menggunakan haknya untuk menarik diri, kecuali dikemudian hari Amerika Serikat menemukan aturan-aturan dalam *Paris Agreement* yang sesuai dengan Amerika Serikat agar dapat kembali bergabung ke dalam *Paris Agreement*.¹¹ Tidak dapat disampingkan bahwa Amerika Serikat merupakan negara penyumbang emisi gas karbon terbesar kedua setelah China (20,09%), yakni mencapai 17,89% dari rata-rata pembagian emisi karbon global yang meliputi 197 pihak UNFCCC.¹² Melihat dari laporan *World Meteorological Organization* (WMO) pada tahun 2018 peningkatan suhu bumi dalam 22 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai rekor terpanas dalam sejarah dan terus meningkat. Melihat kepada China yang akan terus mengalami peningkatan emisi karbon hingga 40% akibat penggunaan batubara yang mencapai 60% dari total energi negara. Begitu juga dengan Amerika Serikat, tingginya arus gejolak perekonomian juga akan mempengaruhi peningkatan emisi karbon global jika tidak diimbangi dengan upaya atau aksi untuk beradaptasi dan mengatasi dampak perubahan iklim di masa yang akan datang.¹³

⁹ Parthiana, p. 35.

¹⁰ 'Note to Correspondents: In Response to Questions about US Withdrawal from the Paris Agreement | United Nations Secretary-General' <<https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-11-04/note-correspondents-response-questions-about-us-withdrawal-the-paris-agreement>> [accessed 28 June 2021].

¹¹ 'Trump Letter to UN on Leaving Paris Climate Accord - in Full' <<https://www.climatechangenews.com/2017/08/07/trump-tells-un-intention-leave-paris-climate-accord-full/>> [accessed 10 December 2021].

¹² 'Ratification Tracker Projections / Climate Analytics' <<https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker-projections/>> [accessed 10 December 2021].

¹³ Happy Ferdian Syah Utomo, 'Emisi CO2 Pada 2018 Mencapai Rekor Tertinggi Dalam Sejarah - Global Liputan6.Com', 2018 <<https://www.liputan6.com/global/read/3800493/emisi-co2-pada-2018-mencapai-rekor-tertinggi-dalam-sejarah>> [accessed 28 June 2021].

Hukum internasional tidak melarang penarikan diri suatu negara dari perjanjian internasional sepanjang prinsip pada perjanjian internasional yang telah berlaku ditaati. Perjanjian disahkan dengan kesepakatan bersama dengan negara atau pihak lain, tentu hal tersebut memiliki konsekuensi. Walaupun kemungkinan besar adanya keberatan dari negara lain apabila kepentingannya dirugikan, umumnya perjanjian itu mensyaratkan pemberitahuan sebelumnya dan pemenuhan kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut terlebih dahulu sebelum pengunduran diri dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Konvensi Wina 1969. Di dalam *Paris Agreement* pada Pasal 2 ayat (1), dimana tertulis tujuan adanya persetujuan tersebut adalah untuk kepentingan dunia dalam hal penanganan perubahan iklim. Dalam Pasal 9 *Paris Agreement* juga menuliskan bahwa para pihak negara maju harus memberikan sumber pendanaan untuk membantu para negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi bencana bahkan sampai pada untuk memimpin dalam mobilisasi pendanaan iklim dari berbagai sumber, instrumen dan saluran dengan mempertimbangkan dana publik.

Spesifik pada Pasal 28 ayat (3) *Paris Agreement* menyebutkan bahwa, Setiap pihak yang menarik diri dari Konvensi wajib dianggap pula telah menarik diri dari persetujuan ini. Dari bunyi pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menarik dirinya Amerika Serikat terhadap Paris Agreement tidak menjadikannya tidak dapat berpartisipasi terhadap masalah perubahan iklim namun Amerika Serikat tetap dapat berpartisipasi dalam menangani permasalahan perubahan iklim. Karena yang dianggap menarik diri dari persetujuan ini atau Paris Agreement adalah pihak yang menarik diri dari Konvensi UNFCCC.

Diaturnya mekanisme penarikan diri dalam *Paris Agreement* tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap Amerika Serikat ketika telah terhitung menarik diri dari persetujuan tersebut, begitu juga atas hal yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump pada 1 Juni 2017 yaitu menyatakan secara lisan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari Paris Agreement yang artinya secara sepihak Amerika Serikat sah menarik diri dari *Paris Agreement*. Setelah Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari *Paris Agreement* tentu kewajiban yang ada gugur atasnya secara sepihak pula, namun secara *Paris Agreement* Amerika Serikat belum dapat keluar karena harus memenuhi mekanisme yang ada dalam Pasal 28 *Paris Agreement*. Dalam hal ini Amerika Serikat seharusnya tidak meninggalkan kewajiban yang ada di dalam persetujuan karena belum sepenuhnya mekanisme penarikan diri yang ada di dalam persetujuan terlaksanakan walaupun secara sepihak dapat dikatakan sah menarik diri, sehingga Amerika Serikat tetap harus melaksanakan kewajiban yang ada dalam persetujuan sampai ketentuan mekanisme penarikan diri yang ada di dalam Pasal 28 terpenuhi.

Secara persetujuan tentu Amerika Serikat dapat melakukan penarikan diri, namun dalam hal ini tidak semerta-merta Amerika Serikat keluar begitu saja dari *Paris Agreement* dikarenakan posisi dari Amerika Serikat sebagai negara maju atau negara *Annex* yang menghasilkan emisi karbon terbesar kedua setelah China dengan demikian Amerika Serikat harus beritikad baik (*Good Faith*) dalam bentuk tanggung jawab terhadap penanganan perubahan iklim, artinya Amerika Serikat dalam hal penarikan diri dari *Paris Agreement* tentu dapat terpenuhi, sepanjang mekanisme

penarikan diri yang ada di dalam persetujuan dilaksanakan dan Amerika Serikat tetap harus patuh pada Konvensi dan juga masih harus berkontribusi dalam menangani perubahan iklim.

Paris Agreement merupakan persetujuan yang dihasilkan oleh Konvensi mengenai Perubahan Iklim. Istilah persetujuan (*agreement, arrangement*) digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional yang ditinjau dari segi isinya lebih bersifat teknis dan administratif. Jika dibandingkan dengan substansi traktat (*treaty*) ataupun konvensi (*convention*) yang berkenaan dengan masalah-masalah teknis yang ruang lingkungannya relatif kecil. Istilah *agreement* jauh sering digunakan jika dibandingkan dengan istilah *arrangement*.¹⁴ Di dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa persetujuan ini akan diimplementasikan untuk mencerminkan keadilan dan prinsip tanggung jawab Bersama yang dibedakan, dan kemampuan masing-masing serta mempertimbangkan situasi nasional yang berbeda-beda. Dari Pasal 2 ayat (2) diatas bahwa para pihak yang tergabung dalam persetujuan tersebut harus mengimplementasikan agar dapat dilaksanakannya prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama namun dibedakan atau disesuaikan dengan negara atau pihak yang meratifikasi persetujuan. Artinya jika terdapat negara yang tidak mampu untuk mengikuti persetujuan ini, maka tidak mendapat paksaan jika memang dipandang dari negara pihak yang bersangkutan dengan keadaan nasionalnya yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan dalam persetujuan tersebut. Namun tidak semerta-merta dapat melepaskan begitu saja dengan kewajiban yang ada, tentunya tetap melaksanakan kewajiban yang ada di dalam persetujuan.

Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa para pihak dari negara maju wajib menyediakan sumber pendanaan untuk membantu para pihak dari negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi guna melanjutkan kewajiban mereka yang telah ada berdasarkan konvensi. Dari bunyi Pasal 9 ayat (1) di atas, bahwa negara maju memiliki posisi dan kewajiban dalam penyediaan sumber pendanaan yang diperuntukkan membantu negara berkembang dalam melakukan mitigasi dan adaptasi dalam penanganan iklim global. Namun Amerika Serikat menarik diri dari persetujuan tersebut, tentu terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan dan mempengaruhi terhadap sumber pendanaan yang diperuntukkan untuk membantu para pihak negara berkembang dalam mitigasi dan adaptasi dalam melanjutkan kewajiban negara berkembang yang telah ada di Konvensi. Selanjutnya pada ayat (3), sebagai bagian dari upaya global, para pihak dari negara maju perlu melanjutkan untuk memimpin dalam mobilisasi pendanaan iklim dari berbagai sumber, instrument dan saluran, dengan mempertimbangkan peran penting dana publik, melalui berbagai aksi, termasuk dukungan atas strategi yang dibuat oleh negara, dan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas para pihak dari negara berkembang. Mobilisasi pendanaan iklim dimaksudkan perlu menunjukkan sebuah kemajuan melebihi upaya sebelumnya.

Makna Pasal 9 ayat (3) di atas, dimana negara maju memiliki kewajiban yang sangat startegis dengan memimpin dalam mobilisasi pendanaan iklim dari berbagai sumber. Termasuk adalah Amerika Serikat sebagai negara maju. Dengan keluarnya Amerika

¹⁴ Parthiana, p. 32.

Serikat dari *Paris Agreement* tentu kewajiban dalam pasal ini tidak dilaksanakan. Tentu berakibat pada negara berkembang lainnya karena negara maju dalam memobilisasi pendanaan iklim yang dari berbagai sumber dengan menunjukkan kemajuan melebihi dari upaya sebelumnya. Tentu berakibat pada *Paris Agreement* ketika Amerika Serikat menarik diri dari persetujuan ini. Karena tak dapat dipungkiri bahwa Amerika Serikat adalah negara maju dan juga negara yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah China. Terdapat korelasi antara Pasal 9 ayat (1) dan (3) *Paris Agreement*, dimana ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak negara maju, termasuk Amerika Serikat. Negara maju pada persetujuan ini menjadi contoh untuk negara berkembang. Kondisi negara maju merupakan penyumbang emisi karbon terbesar tentu memiliki kewajiban yang lebih dari pada negara berkembang sesuai yang ada di dalam *Paris Agreement*. Negara berkembang juga harus melaksanakan kewajiban melaksanakan mitigasi dan adaptasi.

Secara hukum pada Pasal 28 ayat (3) *Paris Agreement* telah jelas apabila setiap negara pihak yang menarik diri dari konvensi wajib dianggap pula telah menarik diri dari persetujuan, menjadi arti bahwa jika suatu negara pihak menarik diri dari *Paris Agreement* tentu tidak menarik diri dari konvensi. Tentu *Paris Agreement* tetap berjalan sebagaimana mestinya walaupun Amerika Serikat menarik diri, karena yang menjadi kunci ada pada Konvensi mengenai Perubahan Iklim, bukan pada *Paris Agreement*. Mundurnya suatu negara dalam suatu perjanjian bilateral memiliki akibat sama dengan pengakhiran perjanjian. Tetapi mundur dari perjanjian multilateral tidak otomatis menjadikan perjanjian itu berakhir, karena terdapat kemungkinan negara peserta yang lain tetap ingin melanjutkan eksistensi perjanjian tersebut.

Jika salah satu dari negara tidak melaksanakan kewajiban yang terdapat pada perjanjian yang telah diikutinya, artinya negara tersebut telah melakukan pelanggaran kewajiban hukum internasional terhadap pihak lain dalam perjanjian tersebut. Pasal 60 Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa pelanggaran yang bersifat materil akan memberikan hak kepada pihak lain untuk meminta pemberhentian perjanjian atau penundaan perjanjian sebagian atau seluruhnya. Tidak dapat dipungkiri kekuasaan produktif Amerika Serikat tidak hanya menyebabkan ketergantungan Konvensi Perubahan Iklim namun juga dapat memengaruhi perilaku anggota Konvensi Perubahan Iklim yang bersepakat dalam *Paris Agreement*. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa penolakan Amerika Serikat untuk patuh terhadap *Paris Agreement* tidak berarti bahwa Amerika Serikat meninggalkan Konvensi Perubahan Iklim. Amerika Serikat masih dalam bagian dari Konvensi Perubahan Iklim dan tindakan mundurnya Amerika Serikat menjadi sangat mungkin memengaruhi perilaku negara anggota lainnya. Tanpa disadari bahwa Amerika Serikat memiliki kemampuan dalam memengaruhi perilaku anggota dalam Konvensi Perubahan Iklim. Oleh karenanya dari tindakan Amerika Serikat tersebut dapat dibedakan menjadi dua dalam berbicara implikasi hukum terhadap pihak negara maju dan berkembang.

Dengan menarik dirinya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* tidak dapat dipungkiri dapat memberikan dampak terhadap negara maju yang ada di dalam *Paris Agreement* selain Amerika Serikat. Melihat pada Pasal 9 ayat (1) jelas tertulis bahwa negara maju wajib menyediakan sumber pendanaan untuk membantu negara pihak dari negara

berkembang dimana dipergunakan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi. Tentu berdampak terhadap kinerja pendanaan yang akan dilakukan oleh negara maju lainnya, dikarenakan tindakan Amerika Serikat dalam menarik diri. Pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa negara maju juga berkewajiban memimpin dalam memobilisasi pendanaan iklim dari berbagai sumber. Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement tentu berakibat dalam pengimplementasian pasal dan ayat tersebut, bahkan berakibat juga pada *Paris Agreement* secara keseluruhan. Tentu ini akibat tersebut sangat dirasakan oleh negara maju selain Amerika Serikat yang dimana kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Amerika Serikat harus dilaksanakan oleh negara maju yang lain dan juga dapat memengaruhi hubungan antara Amerika Serikat dengan negara maju lainnya yang tergabung di dalam persetujuan tersebut.

Tidak hanya negara maju yang terdampak dari tindakan Amerika Serikat untuk menarik diri dari *Paris Agreement*. Terdapat negara berkembang yang tergabung di dalam *Paris Agreement*, tentu juga akan terdampak. Kembali berbicara pada Pasal 9 ayat (1) *Paris Agreement*, tertulis bahwa para pihak negara maju menyediakan sumber pendanaan untuk membantu para pihak negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi guna melanjutkan kewajiban yang telah ada berdasarkan konvensi perubahan iklim. Dalam Pasal tersebut telah jelas bahwa para pihak negara berkembang melaksanakan kewajibannya atas sumber pendanaan yang disediakan oleh para pihak negara maju. Kemudian di dalam Pasal 10 ayat (6) tertulis bahwa Dukungan, termasuk dukungan keuangan, wajib disediakan kepada para pihak dari negara berkembang guna pengimplementasian pasal ini, termasuk untuk memperkuat aksi kerja sama dalam pengembangan dan alih teknologi pada tahapan yang berbeda dari siklus teknologi, dengan mempertimbangkan tercapainya keseimbangan antara dukungan untuk mitigasi dan adaptasi.

Global Stocktake sebagaimana diatur Pasal 14 wajib mempertimbangkan informasi mengenai upaya dan dukungan pengembangan dan alih teknologi untuk para pihak dari negara berkembang. Para pihak negara berkembang berkewajiban dalam hal adaptasi dan mitigasi dengan dibantu pendanaan dari para pihak negara berkembang. Pasal di atas menjelaskan bahwa para pihak negara berkembang wajib pula menyediakan dukungan keuangan supaya dapat mengimplementasikan kewajiban yang ada di Pasal 10 mengenai pentingnya perwujudan pengembangan dan alih teknologi secara penuh guna meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca dan dukungan keuangan dari para pihak negara berkembang juga dipergunakan untuk memperkuat aksi kerjasama dalam pengembangan dan alih teknologi, dengan mempertimbangkan tercapainya keseimbangan antara dukungan untuk mitigasi dan adaptasi. Tentunya sebagai pihak negara berkembang tetap harus mendapatkan hak bantuan pendanaan dari pihak negara maju.

Dalam hal ini keluarnya Amerika Serikat dari persetujuan mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan mitigasi dan adaptasi karena berkurangnya sumber pendanaan dari negara maju, walaupun secara persetujuan para pihak negara berkembang juga memiliki kewajiban dalam hal dukungan keuangan untuk memperkuat aksi kerjasama dalam pengembangan dan alih teknologi dengan

mempertimbangkan tercapainya keseimbangan dukungan untuk mitigasi dan adaptasi tetapi tetap akan memberikan dampak dalam pengimplementasian. Meskipun secara historis Amerika Serikat menolak dalam meratifikasi Protokol Kyoto, kekuasaan produktif yang dimiliki Amerika Serikat tetap ada karena masih dapat terlibat dalam COP (*Conference Of the Parties*) yang dilakukan Konvensi mengenai Perubahan Iklim.¹⁵ Melihat *Paris Agreement* bahwa akibat hukum yang terjadi pada anggota atau peserta persetujuan atas tindakan menarik dirinya Amerika Serikat tidak memengaruhi para anggota akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat,¹⁶ artinya penarikan diri yang dilakukan Amerika Serikat dari *Paris Agreement* tidak memengaruhi para negara pihak yang ada di dalamnya.

Pertanggung Jawaban Hukum Amerika Serikat Atas Kampanye Dan Perdagangan Karbon Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional

Pemanfaatan atau perdagangan suatu jasa tentu mempunyai mekanisme pembiayaan atau ada mekanisme pasarnya. Terdapat mekanisme pasar dan insentif keuangan yang mendasari perdagangan karbon.¹⁷ Perdagangan atau pasar karbon tentu ada permintaan dan penawaran. Permintaannya adalah kapasitas suatu Kawasan hutan tanaman berkayu atau hamparan pepohonan yang mampu menyerap jatah karbon yang dihasilkan oleh suatu negara industri. Suatu industri atau negara menghasilkan polusi karbon yang ada batasnya. Jika polusi melampaui batas yang diperbolehkan maka kelebihan polusi bisa diserap oleh pohon-pohon di negara tersebut atau negara lain yang ditanam perusahaan, perorangan, atau petani. Pemilik pohon bisa menawarkan jatah karbon yang bias diserap oleh hamparan pohon-pohon. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme pembiayaan tertentu dalam perdagangan karbon. Perdagangan karbon ada aturan dalam melakukannya, selayaknya perdagangan ini dilakukan melalui perdagangan bebas, artinya negara manapun di dunia yang menghasilkan polusi karbon bisa membayar negara atau perusahaan atau petani manapun yang mampu menyerap karbon.

Perdagangan karbon merupakan bentuk upaya pemberian kredit untuk kegiatan penghutan dan reboisasi. Kredit dapat diberikan oleh pemerintah atau perusahaan kepada individu atau perusahaan menanam pohon. Kredit ini dapat dijual kepada perusahaan yang mengeluarkan karbon seperti perusahaan penghasil tenaga listrik atau pabrik-pabrik yang kemudian bisa dipakai untuk membayar ganti rugi kelebihan emisi karbon.¹⁸ Negara yang meratifikasi *Paris Agreement* tentu memiliki kewajiban dalam penanggulangan perubahan iklim. Kemudian para pihak negara maju atau berkembang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Paris Agreement. Selanjutnya sesuai pada Pasal 2 ayat (2) bahwa pengimplementasian persetujuan untuk mencerminkan keadilan dan prinsip tanggung

¹⁵ Fadhlan Nur Hakiem, 'Kekuasaan Produktif Amerika Serikat Dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca Paris Agreement', *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 3.2 (2018), 166.

¹⁶ Hakiem.

¹⁷ Doni Suhendra, 'Pelaksanaan Mekanisme Protokol Kyoto Oleh Negara Maju Dan Negara Berkembang: Studi Kasus Jepang Dan Indonesia Tahun 2008-2016' (Universitas Brawijaya, 2018).

¹⁸ 'Perdagangan Karbon', *Warta Kebijakan* (Bogor: Center for International Forestry Research, 2003) <<https://www2.cifor.org/acm/download/pub/wk/warta08.pdf>>.

jawab bersama yang dibedakan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak serta mempertimbangkan situasi nasional yang berbeda-beda, Artinya tidak semerta-merta *Paris Agreement* menjadi suatu persetujuan yang memberatkan dan merepotkan para pihak, namun dibuat sedemikian rupa agar tujuan yang ada dapat tercapai dengan meninggikan prinsip tanggung jawab bersama.

Kampanye atau promosi adalah hal yang dilakukan setiap negara dengan menyampaikan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati di dalam *Paris Agreement* baik para pihak negara maju ataupun berkembang, sesuai pada Pasal 3 bahwa Sebagai kontribusi yang ditetapkan secara nasional bagi penanganan global terhadap perubahan iklim, semua pihak akan melaksanakan dan menyampaikan upaya yang ambisius sebagaimana diatur Pasal 4, 7, 9, 10, 11, dan 13 dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2. Upaya semua pihak akan menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu, dengan tetap mengakui kebutuhan untuk mendukung para pihak dari negara berkembang bagi implementasi persetujuan secara efektif. Dari pasal diatas memiliki makna bahwa Seluruh pihak yang tergabung di dalam Paris Agreement melaksanakan dan menyampaikan upaya yang ambisius sebagaimana telah diatur pada Pasal 4, 7, 9, 11, dan 13 agar mencapai tujuan yang telah disepakati di dalam persetujuan, artinya para Pihak dalam pelaksanaan dan penyampaian upaya yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan merupakan bagian dari kampanye baik yang dilakukan secara domestik atau internasional. Kemudian penyampaian upaya baik yang akan dilakukan ataupun yang telah dilakukan merupakan bagian dari upaya kampanye dan sebagai upaya yang dilakukan oleh para negara pihak agar persetujuan dapat berjalan dengan baik.

Pasal 4 ayat (2) mengatur setiap Pihak wajib menyiapkan, menyampaikan, dan mempertahankan kontribusi yang ditetapkan secara nasional untuk periode selanjutnya yang ingin dicapai. Para pihak harus melakukan upaya mitigasi di dalam negeri, guna mencapai tujuan dari kontribusi tersebut. Dari Pasal 4 ayat (2) di atas bahwa para pihak wajib untuk menyiapkan, menyampaikan, dan mempertahankan kontribusi yang ditetapkan secara nasional untuk periode selanjutnya yang ingin dicapai. Kata menyampaikan dapat diartikan sebagai upaya kampanye untuk melakukan mitigasi di dalam negeri atau nasional pihak supaya tercapainya tujuan dari kontribusi tersebut. Tentu kata menyampaikan pada pasal tersebut untuk memberitahukan proses yang dilakukan oleh pihak negara kepada khalayak umum dimasing-masing negara dan masing-masing pihak, kontribusi yang dilakukan negara pihak telah ditetapkan secara internal nasionalnya. Artinya secara Hukum Perjanjian Internasional Amerika Serikat harus tetap melaksanakan kewajiban menyiapkan, menyampaikan, dan mempertahankan kontribusinya selama masih belum dinyatakan sah keluar dari *Paris Agreement* walaupun secara sepihak Amerika Serikat telah keluar tetapi tidak langsung begitu saja meninggalkan *Paris Agreement*.

Tindakan Amerika Serikat menarik diri dari *Paris Agreement* tentu menjadi polemik yang berkelanjutan. Sejak Donald Trump menyatakan Amerika Serikat menarik diri dari persetujuan tentu secara sepihak telah sah menarik diri dan dari pernyataan politis tersebut berkekuatan hukum dan Amerika Serikat dapat untuk tidak melakukan

kewajiban yang ada di dalam persetujuan pasca pernyataan keluar dari Persetujuan. Namun perlu diketahui bahwa Amerika Serikat harus mematuhi Pasal 28 *Paris Agreement*. Setelah Amerika Serikat dinyatakan sah untuk menarik diri dari persetujuan tersebut, maka tidak ada kewajiban atasnya dalam melakukan kampanye perdagangan karbon karena Amerika Serikat melakukan mekanisme yang telah ada. Sebenarnya jika Amerika Serikat berkeinginan untuk melepaskan diri dari segala hal yang berkaitan dengan perubahan iklim tentu sesuai yang ada di Pasal 28 ayat (3) *Paris Agreement*, bahwa Amerika Serikat cukup dengan melakukan penarikan diri dari Konvensi mengenai Perubahan Iklim maka dianggap pula telah menarik diri dari *Paris Agreement* tetapi dalam hal ini Amerika Serikat memiliki hak dalam memilih dan melakukan kebijakan untuk kepentingan negaranya.

Ketentuan perdagangan karbon tidak dapat terlepas dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim dan *Paris Agreement*, karena dua hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam penanganan perubahan iklim secara global dan yang berkaitan dengan perdagangan karbon. Oleh karenanya negara yang meratifikasi Konvensi mengenai Perubahan Iklim tentu turut membahas terkait *Paris Agreement*. Amerika Serikat meratifikasi Konvensi mengenai Perubahan Iklim sejak 15 Oktober 1992,¹⁹ kemudian disusul dengan peratifikasian *Paris Agreement* pada 3 September 2016²⁰, artinya bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang ikut dalam perundingan *Paris Agreement* dan asas *Pacta Sunt Servanda* berlaku setelah Amerika Serikat melaksanakan ratifikasi terhadap *Paris Agreement*. Negara yang terikat oleh *Treaty* (perjanjian) harus patuh melaksanakannya. Persetujuan untuk terikat pada perjanjian ditentukan di dalam perjanjian itu sendiri. Dalam Pasal 11 Konvensi Wina 1969 ditegaskan beberapa cara untuk menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian, yaitu dengan penandatanganan, pertukaran instrument yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, persetujuan atau aksesi, atau dengan cara lain yang disepakati. Kemudian berkaitan dengan kapan negara atau pihak tertentu terikat perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi, akseptasi, atau persetujuan. Pasal 14 Konvensi Wina 1969 menyatakan sebagai berikut:

1. Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi, apabila:
 - a) Perjanjian itu sendiri menentukan bahwa persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu dinyatakan dengan cara ratifikasi;
 - b) Ditentukan sebaiknya bahwa negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati bahwa dibutuhkan adanya ratifikasi;
 - c) Wakil dari negara yang telah menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi; atau
 - d) Maksud negara yang menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi yang tampak dari kuasa penuh dari wakilnya itu atau dinyatakan selama dalam perundingan.

¹⁹ Atik Fadilatul Husna, 'Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Internasional Di Afghanistan Pada Periode Pemerintahan Barack Obama', 2012.

²⁰ Husna.

2. Persetujuan dari suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara akseptasi atau persetujuan (acceptance or approval) berdasarkan syarat-syarat yang serupa dengan syarat-syarat yang berlaku bagi ratifikasi.

Dari Pasal 14 Konvensi Wina 1969 bahwasanya ratifikasi atau upaya terikat pada perjanjian ditentukan juga di dalam perjanjian yang akan diratifikasi. Artinya setiap perjanjian, ratifikasi adalah jalan untuk mengikat para pihak yang tergabung di dalamnya, maka di dalam setiap perjanjian terdapat poin pembahasan terkait proses mengikat para pihak dengan meratifikasi perjanjian yang dibuat, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.²¹ Setelah ratifikasi dilakukan, tentu akan menarik komitmen pada Para pihak yang tergabung di dalam perjanjian, artinya kepatuhan dalam melaksanakan komitmen yang ada di dalam perjanjian. Kepatuhan (*Compliance*) negara merupakan hal yang menjadi sorotan bagi para pihak yang tergabung di dalamnya. Begitu pula dengan Amerika Serikat dalam menyepakati perjanjian internasional harus patuh dalam melaksanakannya, baik itu perjanjian bilateral ataupun multilateral karena asas *Pacta Sunt Servanda* telah berlaku padanya dan persetujuan negara untuk terikat dalam perjanjian (*consent to be bound by treaty*). Dalam hal ini tidak ada teori pasti terhadap kepatuhan negara karena kepatuhan negara berhubungan dengan itikad baik (*Good Faith*) yang harus dilakukan Amerika Serikat dan para pihak lainnya. Melihat Pasal 20 ayat (1) *Paris Agreement* bahwa persetujuan tersebut mengikat dengan kuat bagi para pihak yang tergabung di dalamnya dengan mengharuskan ratifikasi terhadap persetujuan, namun memberikan ruang untuk para pihak dapat menarik diri atau keluar dari persetujuan tersebut sesuai dengan Pasal 28.

Amerika Serikat meratifikasi *Paris Agreement* yang di dalamnya juga terdapat mekanisme perdagangan karbon. Terdapat pada Pasal 9, 10, 11 dimana secara keseluruhan mekanismenya yaitu negara maju memberikan pendanaan kepada negara berkembang dan negara berkembang melakukan adaptasi dan mitigasi sesuai yang ada pada Konvensi. Ketentuan perdagangan karbon dilaksanakan sesuai dengan yang ada pada Konvensi dan *Paris Agreement*. Ketentuan global terkait perdagangan karbon ini boleh tidak dipatuhi apabila suatu negara pihak menarik diri dari *Paris Agreement*, tentu persetujuan tersebut tidak lagi berlaku atasnya, namun tidak meninggalkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim, sesuai yang tertulis pada Pasal 28 *Paris Agreement* kemudian Amerika Serikat memilih untuk menarik diri dari persetujuan namun masih dapat mengikuti konferensi atau agenda lain yang dilakukan oleh Konvensi. Alhasil bahwa Amerika Serikat hanya menjadi negara peninjau dalam *Paris Agreement*. Jika Amerika Serikat pasca dari dinyatakan sah keluar dari persetujuan melakukan perdagangan karbon tentu secara Hukum Perjanjian Internasional dianggap melakukan pelanggaran yang ada di dalam *Paris Agreement* karena status Amerika Serikat telah keluar dari persetujuan dan dapat dikatakan tidak legal secara hukum yang dimana ketentuan perdagangan karbon ada di dalam *Paris Agreement*. Namun menjadi polemik yang berkepanjangan karena Amerika Serikat tidak keluar dari Konvensi mengenai Perubahan Iklim.

Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional mengandung dua aspek yaitu aspek eksternal dan aspek internal. Aspek eksternalnya adalah keterkaitan negara yang bersangkutan terhadap perjanjian dalam hubungannya dengan negara lain yang juga sama-sama terikat pada perjanjian itu. Suatu negara yang menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional berarti negara itu menyatakan kesediaannya untuk menaati dan menghormati perjanjian internasional itu. Negara itu terikat pada perjanjian internasional yang telah disetujuinya bersama dengan negara lain maupun dalam hubungan antar mereka satu dengan lainnya. Mengenai aspek internalnya, berkenaan dengan masalah di dalam negeri dari negara bersangkutan. Misalnya, organ yang manakah dari pemerintah negara yang berwenang menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional, bagaimana mekanismenya sampai dengan dikeluarkannya persetujuan ataupun penolakan untuk terikat pada perjanjian serta konsekuensinya terhadap hukum nasional dari keterikatan negara itu pada suatu perjanjian internasional. Pengaturan tentang hal ini tentu saja akan berbeda antara negara yang satu dengan lainnya, yang disebabkan karena setiap negara memiliki sistem hukum, politik, maupun konstitusi yang berbeda.

Amerika Serikat mengawali dengan turut serta dalam Konvensi mengenai Perubahan Iklim yang kemudian menghasilkan perjanjian internasional yaitu *Paris Agreement*, kemudian Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian tersebut dengan mekanisme yang telah ada di dalamnya. Jika mengacu pada perjanjian itu sendiri, Amerika Serikat tetap dapat dikatakan patuh terhadap *Paris Agreement* karena di dalamnya terdapat mekanisme yang membahas penarikan diri selain dari pada tujuan yang ingin dicapai bersama. Secara penjelasan diatas bahwa jika negara telah meratifikasi perjanjian internasional maka negara tersebut terikat dan wajib melaksanakannya, namun hal ini kembali pada perjanjian internasional yang telah dibuat.

Paris Agreement dibuat untuk tujuan bersama yaitu penanganan perubahan iklim, namun perjanjian tersebut memuat mekanisme penarikan diri bagi pihak yang meratifikasinya, artinya dari *Paris Agreement* itu sendiri memberikan ruang untuk pihak yang ingin menarik diri atau keluar dari perjanjian tersebut. Jika penarikan diri oleh pihak yang telah meratifikasi dengan ketentuan atau mekanisme yang ada pada perjanjian, maka dapat dikatakan pihak tersebut patuh pada persetujuan atau dalam hal ini adalah patuh terhadap perjanjian, begitu juga dengan Amerika Serikat yang telah meratifikasi *Paris Agreement* dan kemudian menarik diri atau keluar dari persetujuan tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada di dalamnya. Namun perlu diketahui juga bahwa posisi Amerika Serikat merupakan negara kedua terbesar sebagai penghasil emisi karbon dapat menjadikannya tidak patuh terhadap Paris Agreement karena tindakannya untuk keluar dari persetujuan tersebut yang dimana bahwa prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama melekat pada Paris Agreement itu sendiri.

Sejauh ini belum ada pihak yang merasa dirugikan terhadap tindakan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Paris Agreement, namun bukan berarti selesai begitu saja. Tetap ada upaya penyelesaian dan pertanggung jawaban atas tindakan tersebut, melihat dari Paris Agreement terdapat hak dan kewajiban bagi pihak yang tergabung di dalamnya. Namun sedikit memiliki kelemahan yaitu tidak adanya klausula sanksi

terhadap pihak yang keluar atau menarik diri. Sanksi pun akan muncul dari pihak yang tetap berada di dalam persetujuan terhadap pihak yang menarik diri dari Persetujuan tersebut. Pada Pasal 15 menerangkan bahwa terdapat mekanisme dalam memfasilitasi implementasi dari dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan *Paris Agreement* yang terdiri atas suatu komite ahli yang bersifat fasilitatif yang berfungsi secara transparan, tidak memaksa dan tidak menghukum. Komite wajib memberik perhatian khusus kepada kemampuan dan situasi nasional masing-masing pihak. Komite wajib beroperasi menurut modalitas dan prosedur yang diadopsi oleh Konferensi para pihak yang berfungsi sebagai sidang para pihak persetujuan ini pada sesi pertamanya dan melaporkan setiap tahun kepada Konferensi para pihak yang berfungsi sebagai sidang para pihak persetujuan ini.

Pasal 15 ayat (2) bahwa mekanisme yang terdiri atas suatu Komite Ahli yang bersifat fasilitatif yang dimaksud pada ayat 1 berfungsi secara transparan, tidak memaksa dan tidak menghukum. Terfokus pada sifat Komite Ahli yang tidak memaksa dan tidak menghukum, artinya bahwa Komite Ahli yang dibentuk untuk memfasilitasi implementasi perjanjian dan mendorong kepatuhan terhadap perjanjian ini tidak memiliki power atau kekuatan di dalam perjanjian ini, hanya sebatas fasilitator implementasi dan mendorong kepatuhan terhadap perjanjian ini namun tidak memiliki kekuatan menindak jika terdapat pihak yang melanggar perjanjian ini. Di Pasal 15 ini memperkuat bahwa di dalam *Paris Agreement* tidak ada ketentuan sanksi yang dapat diberikan jika terdapat pihak melanggar ketentuan di dalamnya, termasuk Amerika Serikat itu sendiri. Secara keseluruhan *Paris Agreement* tidak menuliskan sanksi terhadap negara yang menarik diri. Pasal 28 ayat (3) pun jelas menegaskan bahwa negara yang menarik diri atau keluar dari Konvensi wajib pula dianggap menarik diri dari *Paris Agreement*, artinya bahwa jika terdapat negara pihak yang keluar atau menarik diri dari persetujuan tidak pula dianggap keluar dari Konvensi dan jika terdapat pihak yang keluar atau menarik diri dari Konvensi maka dianggap pula keluar dari persetujuan. Walaupun di dalam konvensi ataupun persetujuan tidak memiliki ketentuan sanksi yang dapat diberikan kepada Amerika Serikat, secara hukum internasional suatu negara dapat bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian. Negara dapat melanggar perjanjian yang dibuat dengan negara lain yang mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya. Pelanggaran terhadap perjanjian melahirkan suatu kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Sifat dan berapa ganti rugi untuk pelanggaran suatu perjanjian internasional dapat ditentukan oleh Mahkamah Internasional, pengadilan, pengadilan arbitrase, atau dengan perundingan. Masyarakat internasional menganggap bahwa pelanggaran semacam ini merupakan suatu kelalaian negara yang sangat serius. Perbuatan tersebut mengurangi kepercayaan negara-negara terhadap negara tersebut, terutama dalam hal mengadakan perjanjian dengannya di kemudian hari. Pelanggaran seperti ini dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *Pacta Sunt Servanda* atau *Bona Fides* dalam hukum internasional.²²

²² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), p. 264.

Ketika Amerika Serikat berhenti dari *Paris Agreement* tentu harus ada biaya ganti rugi yang semestinya dibayarkan untuk pendanaan penanganan perubahan iklim sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) bahwa pihak negara maju wajib menyediakan sumber pendanaan untuk membantu para pihak negara berkembang dalam mitigasi dan adaptasi untuk melanjutkan kewajiban mereka yang ada pada Konvensi. Tentunya asas itikad baik harus ditunaikan oleh Amerika Serikat atas perbuatannya dengan membayar ganti rugi yang telah disebutkan di atas. Sehubungan dengan Amerika Serikat merupakan negara maju, tentu pasal tersebut harus dilaksanakan, namun terhitung sebagai ganti rugi apabila Amerika Serikat berhenti dari *Paris Agreement* dan jelas bahwa Amerika Serikat tetap berada pada Konvensi walaupun menarik diri dari *Paris Agreement* artinya tetap turut serta dalam penanganan perubahan iklim.

SIMPULAN

Implikasi hukum terhadap Amerika Serikat yaitu akan tetap berada di dalam Konvensi mengenai Perubahan Iklim walaupun telah keluar dari *Paris Agreement*, karena menurut Pasal 28 ayat (3) *Paris Agreement* bahwa para pihak yang dianggap tidak berada pada persetujuan adalah pihak yang menarik diri dari Konvensi mengenai Perubahan Iklim, artinya walaupun Amerika Serikat keluar dari *Paris Agreement* tidak menghalanginya untuk tetap berpartisipasi dalam menangani permasalahan perubahan iklim. Perlu diketahui juga bahwa penarikan Amerika Serikat dari *Paris Agreement* tidak mempengaruhi berjalannya persetujuan tersebut, karena kunci dari persetujuan tersebut adalah Konvensi mengenai Perubahan Iklim, jadi bagaimanapun juga *Paris Agreement* tetap berjalan sebagaimana mestinya walaupun Amerika Serikat menarik diri.

Amerika Serikat mematuhi *Paris Agreement* karena penarikan diri yang dilakukan mengikuti mekanisme yang ada dalam Pasal 28 *Paris Agreement*. Ketika Amerika Serikat telah dinyatakan keluar dari *Paris Agreement* tentu kepatuhan terhadapnya sudah tidak ada. Mengenai hal tersebut tentu Amerika Serikat meninggalkan kewajibannya sebagai negara maju dalam penyediaan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk mitigasi dan adaptasi oleh pihak negara berkembang sesuai pada Pasal 9 ayat (1) *Paris Agreement*, dalam hal ini tentu seharusnya terdapat ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Amerika Serikat karena tidak lagi berada di *Paris Agreement* namun Amerika Serikat masih berada di dalam Konvensi mengenai Perubahan Iklim sesuai pada Pasal 28 ayat (3), hal itu kemudian memperkuat bahwa Amerika Serikat masih turut berperan dalam penanganan perubahan iklim dan sebagai upaya pertanggung jawabannya yaitu dengan ganti rugi atas kewajiban yang ditinggalkan dengan mengingat pada Pasal 9 ayat (1) *Paris Agreement*.

REFERENSI

Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

'Dampak Pemanasan Global Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan'
<<https://buleleng.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/55-dampak->

- pemanasan-global-bagi-kehidupan-manusia-dan-lingkungan> [accessed 9 December 2021]
- Hakiem, Fadhlun Nur, 'Kekuasaan Produktif Amerika Serikat Dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca Paris Agreement', *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 3.2 (2018), 166
- Happy Ferdian Syah Utomo, 'Emisi CO2 Pada 2018 Mencapai Rekor Tertinggi Dalam Sejarah - Global Liputan6.Com', 2018
<<https://www.liputan6.com/global/read/3800493/emisi-co2-pada-2018-mencapai-rekor-tertinggi-dalam-sejarah>> [accessed 28 June 2021]
- Husna, Atik Fadilatul, 'Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Internasional Di Afghanistan Pada Periode Pemerintahan Barack Obama', 2012
- 'Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika 2005 - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas' <https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Tingkat_Tinggi_Bumi> [accessed 28 June 2021]
- Mardianis, 'Hard Law Dan Soft Law Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia.', in *Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), pp. 1–19
- 'Note to Correspondents: In Response to Questions about US Withdrawal from the Paris Agreement | United Nations Secretary-General'
<<https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-11-04/note-correspondents-response-questions-about-us-withdrawal-the-paris-agreement>> [accessed 28 June 2021]
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2002)
- 'Penarikan Amerika Serikat Dari Persetujuan Paris - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas'
<https://id.wikipedia.org/wiki/Penarikan_Amerika_Serikat_dari_Persetujuan_Paris> [accessed 28 June 2021]
- 'Perdagangan Karbon', *Warta Kebijakan* (Bogor: Center for International Forestry Research, 2003) <<https://www2.cifor.org/acm/download/pub/wk/warta08.pdf>>
- 'Protokol Kyoto - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas'
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyoto> [accessed 28 June 2021]
- 'Ratification Tracker Projections / Climate Analytics'
<<https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker-projections/>> [accessed 10 December 2021]
- Suhendra, Doni, 'Pelaksanaan Mekanisme Protokol Kyoto Oleh Negara Maju Dan Negara Berkembang: Studi Kasus Jepang Dan Indonesia Tahun 2008-2016' (Universitas Brawijaya, 2018)
- Susanti, Dyah Octorina, and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

'Trump Letter to UN on Leaving Paris Climate Accord - in Full'

<<https://www.climatechangenews.com/2017/08/07/trump-tells-un-intention-leave-paris-climate-accord-full/>> [accessed 10 December 2021]

Willy, 'Persetujuan Paris - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas'

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persetujuan_Paris> [accessed 28 June 2021]